



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANWAR RUMAGIAR ALIAS ONCI
2. Tempat lahir : Teor
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Kampung Rumalusi Distrik Teor Kabupaten
Seram Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10
6. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Merauke Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mrauke sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa didampingi Petrus Marawi S.H Penasihat Hukum berkantor di alamat Jalan Missi No 10 Merauke Papua Selatan berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR RUMAGIAR alias ONCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR RUMAGIAR alias ONCI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0119 (nol koma nol satu satu sembilan);
 - 1 (satu) bungkus rokok SEMPOERNA merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam dengan tipe 105;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kaos berwarna coklat-hijau dengan list orange;
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tuang punggung keluarga yang memiliki anak 4 (empat) orang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANWAR RUMAGIAR alias ONCI** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar Pukul 21.50 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT, terdakwa dari Kota Tual menuju ke Distrik Agats Kabupaten Asmat menggunakan Kapal KM. Tatamailau, selanjutnya ketika di pelabuhan besar Kota Tual, terdakwa bertemu dengan MERCON (*Daftar Pencarian Orang*) dan MERCON berkata "saya mau titip barang" kemudian MERCON meminjam handphone terdakwa dengan alasan untuk menelfon, setelah itu MERCON menyuruh temannya untuk pergi ke belakang kontener sambil membawa handphone terdakwa. Kemudian teman dari MERCON kembali dengan membawa handphone milik terdakwa yang dalam keadaan baterai yang sudah terlepas, selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada MERCON dan MERCON mengembalikan handphone tersebut kepada terdakwa dengan posisi baterai handphone yang terlepas. Lalu MERCON berkata kepada terdakwa "saya ada titip barang", Kemudian terdakwa di foto oleh MERCON untuk menandai bahwa MERCON menitip barangnya di terdakwa yang akan di ambil oleh temannya ketika terdakwa sudah sampai di Kota Agats. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan baterai tersebut lalu memasukan ke dalam celana terdakwa lalu terdakwa naik ke atas kapal. Kemudian ketika di atas kapal terdakwa mengambil handphone dan baterai yang berada di celana terdakwa lalu membuka kesing/penutup handphone terdakwa untuk memasang baterai kemudian terdakwa melihat Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan plastik berada di dalam handphone yang tertutup dengan casing handphone. Selanjutnya terdakwa



mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membungkus dengan kertas Aluminium Foil dan menyimpannya di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa. Lalu terdakwa memasang kartu dan baterai kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut. Ketika handphone tersebut telah aktif, terdakwa menerima panggilan telepon dari MERCON lalu terdakwa mengangkat telepon tersebut dan MERCON berkata kepada terdakwa *"bagaimana barang itu aman kah?"* kemudian terdakwa menjawab *"Iya, barang aman ini"* kemudian MERCON mematikan panggilan telepon tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Kapal KM. Tatamailau yang ditumpangi oleh terdakwa masuk di Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat. Di waktu yang sama saksi Marjhon Efradus Msen dan beberapa anggota unit Narkoba melakukan pemantauan di dermaga Pelabuhan Agats yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada paket Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh seseorang, lalu saksi Marjhon Efradus Msen melihat terdakwa turun dari kapal yang dicurigai oleh saksi Marjhon Efradus Msen sehingga saksi Marjhon Efradus Msen melakukan pemantauan terhadap pergerakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyewa ojek Viar milik saksi I KOMANG ARDANA dengan tujuan Kompleks Pasar Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat dan saksi Marjhon Efradus Msen membuntuti terdakwa dari belakang, kemudian ketika melewati Kantor Polres Asmat, terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Asmat dan di arahkan masuk ke dalam halaman Polres Asmat untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saksi Ikram Santosa beserta anggota unit narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Komang Ardana dan ditemukan pada saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kecil Pemerintah Kabupaten Asmat yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu plastik klip yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan seluruh barang bukti terbut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 103/NNF/IV/2023 tanggal tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto S. Kom selaku Plt. KABIDLABFOR POLDA PAPUA di Jayapura diketahui bahwa hasil pengujian barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari terdakwa tersebut adalah "sampel merupakan Narkotika Jenis Metamfetamina (Narkotika Golongan I)".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa **ANWAR RUMAGIAR alias ONCI** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar Pukul 21.50 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT, terdakwa dari Kota Tual menuju ke Distrik Agats Kabupaten Asmat menggunakan Kapal KM. Tatamailau, selanjutnya ketika di pelabuhan besar Kota Tual, terdakwa bertemu dengan MERCON (*Daftar Pencarian Orang*) dan MERCON berkata "*saya mau titip barang*" kemudian MERCON meminjam handphone terdakwa dengan alasan untuk menelfon, setelah itu MERCON menyuruh temannya untuk pergi ke belakang kontener sambil membawa handphone terdakwa. Kemudian teman dari MERCON kembali dengan membawa handphone milik terdakwa yang dalam keadaan baterai yang sudah terlepas, selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada MERCON dan MERCON mengembalikan handphone tersebut kepada terdakwa dengan posisi baterai handphone yang terlepas. Lalu MERCON berkata kepada terdakwa "*saya ada titip barang*", Kemudian terdakwa di foto oleh MERCON untuk menandai bahwa MERCON menitip barangnya di terdakwa yang akan di ambil oleh temannya ketika terdakwa sudah sampai di Kota Agats. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan baterai tersebut lalu memasukan ke dalam celana terdakwa lalu terdakwa naik ke atas kapal. Kemudian ketika di atas kapal terdakwa mengambil handphone dan baterai yang berada di celana terdakwa lalu membuka kasing/penutup handphone terdakwa untuk memasang baterai kemudian terdakwa melihat Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan plastik berada di dalam handphone yang tertutup dengan casing handphone. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membungkus dengan kertas Aluminium Foil dan menyimpannya di dalam bungkus rokok sampopaerna milik terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa memasang kartu dan baterai kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut. Ketika handphone tersebut telah aktif, terdakwa menerima panggilan telepon dari MERCON lalu terdakwa mengangkat telepon tersebut dan MERCON berkata kepada terdakwa “*bagaimana barang itu aman kah?*” kemudian terdakwa menjawab “*Iya, barang aman ini*” kemudian MERCON mematikan panggilan telepon tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Kapal KM. Tatamailau yang ditumpangi oleh terdakwa masuk di Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat. Di waktu yang sama saksi Marjhon Efradus Msen dan beberapa anggota unit Narkoba melakukan pemantauan di dermaga Pelabuhan Agats yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada paket Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh seseorang, lalu saksi Marjhon Efradus Msen melihat terdakwa turun dari kapal yang dicurigai oleh saksi Marjhon Efradus Msen sehingga saksi Marjhon Efradus Msen melakukan pemantauan terhadap pergerakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyewa ojek Viar milik saksi I KOMANG ARDANA dengan tujuan Kompleks Pasar Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat dan saksi Marjhon Efradus Msen membuntuti terdakwa dari belakang, kemudian ketika melewati Kantor Polres Asmat, terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Asmat dan di arahkan masuk ke dalam halaman Polres Asmat untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saksi Ikram Santosa beserta anggota unit narkoba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Komang Ardana dan ditemukan pada saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kecil Pemerintah Kabupaten Asmat yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu plastik klip yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan seluruh barang bukti terbut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 103/NNF/IV/2023 tanggal tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto S. Kom selaku Plt. KABIDLABFOR POLDA PAPUA di Jayapura diketahui bahwa hasil pengujian barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah “sampel merupakan Narkotika Jenis Metamfetamina (Narkotika Golongan I)”.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Bahwa terdakwa dalam kepemilikan ataupun penguasaan Narkotika Jenis Ganja (Narkotika Golongan I) tidak mempunyai izin maupun wewenang dari instansi/lembaga yang berwenang dan juga bukan dalam rangka penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marjhon Efradus Msen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 saksi memperoleh informasi aka nada paket sabu yang masuk kea gats dengan menggunakan KM Tatamailau, selanjutnya saksi bersama unit narkoba melakukan pemantauan dan melihat terdakwa yang dicurigai yang berada di pelabuhan Agats yang sedang mengangkat barangnya ke ojek viar yang kemudian meninggalkan pelabuhan dengan menaiki ojek viar tersebut. Kemudian anggota unit narkoba mengikuti terdakwa hingga didepan kantor Polres Asmat, terdakwa di arahkan oleh anggota unit Narkoba lainnya masuk ke dalam halaman Polres Asmat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat penggeledahan di temukan satu bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sebuah kertas aluminium foil, kemudian disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah pada saku celana terdakwa pada bagian depan sebelah kanan. Setelah penggeledahan, terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I Komang Ardana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 saksi berada di Pelabuhan Baru Kabupaten Asmat membawa Motor ojek viar roda tiga yang kemudian seorang ibu yang saksi tidak ketahui memesan ojek untuk memuat barang dan kemudian bertemu juga dengan terdakwa dengan tujuan yang sama yakni memesan ojek. Selanjutnya saksi mengantar terdakwa dan ibu tersebut dengan tujuan Kompleks pasar Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, ketika melewati Polres Asmat, saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian dan diarahkan masuk ke halaman Polres Asmat. Kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan satu bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sebuah kertas aluminium foil, kemudian disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna merah pada saku celana terdakwa pada bagian depan sebelah kanan. Setelah penggeledahan, terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyipkan dan memiliki Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.00 Bertempat di Pelabuhan Besar Kota Tual MERCON (*Daftar Pencarian Orang*) Menitipkan Narkoba jenis sabu dan terdakwa membawanya menggunakan kapal Tatamailau Menuju Kota Agats, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Kota Tual majunuju ke Agats untuk berdagang ikan, kemudian pada saat terdakwa hendak mau berangkat menggunakan Kapal KM. Tatamailau terdakwa bertemu dengan MERCON di Pelabuhan Besar Kota Tual, kemudian MERCON menyampaikan bahwa "Saya Mau Titip Barang" kemudian MERCON meminjam handphone terdakwa dengan alasan untuk menelfon, setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu MERCON menyuruh temannya yang tidak terdakwa kenali untuk pergi ke belakang kontener yang berada di Pelabuhan Besar Kota Tual sambil membawa handphone terdakwa, setelah itu teman dari MERCON yang terdakwa tidak kenali datang kembali dengan posisi handphone yang terbuka dari baterainya. Kemudian teman dari saudara MERCON memberikan handphone tersebut ke MERCON dan MERCON mengembalikan handphone dalam keadaan baterai yang sudah terlepas kepada terdakwa dengan posisi, lalu MERCON menyampaikan "Saya Ada Titip Barang", kemudian terdakwa di foto oleh MERCON untuk menandai bahwa MERCON menitip barangnya di terdakwa yang akan di ambil dengan temannya kalau sudah sampai di kota Agats. Kemudian terdakwa mengambil handphone dan baterai tersebut dan memasukan ke dalam celana terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas kapal. Pada saat di atas kapal terdakwa merasa penasaran dengan barang yang ada di dalam handphone terdakwa, sehingga terdakwa mengambil handphone dan baterai yang berada di celana terdakwa, pada saat terdakwa membuka kesing handphone terdakwa untuk memasang baterai kemudian terdakwa melihat Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di dalam handphone yang tertutup dengan casing handphone tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membugkus dengan aluminium foil dan menyimpannya di dalam bungkus rokok sampoerna, lalu terdakwa memasang baterai dan kartu kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut, pada saat handphone tersebut telah aktif terdakwa menerima telepon dari MERCON dan menyampaikan "Bagaimana Barang Itu Aman Kah?" kemudian terdakwa menjawab "Iya, Barang Aman Ini" lalu MERCON mematikan telfon tersebut. kemudian pada hariJumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Kapal KM. Tatamailau yang terdakwa tumpangi sampai di Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat. Kemudian terdakwa menyewa ojek Viar dengan tujuan Kompleks Pasar Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, ketika melewati Kantor Polres Asmat, terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Asmat dan di arahkan masuk ke dalam halaman Polres Asmat untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian dan ditemukan pada saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0119 (nol koma nol satu satu sembilan);
- 1 (satu) bungkus rokok Sempoerna merah;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna coklat-hijau dengan list orange;
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam dengan tipe 105;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kecil Pemerintah Kabupaten Asmat yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu plastik klip yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan seluruh barang bukti terbut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 103/NNF/IV/2023 tanggal tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto S. Kom selaku Plt. KABIDLABFOR POLDA PAPUA di Jayapura diketahui bahwa hasil pengujian barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah "sampel merupakan Narkotika Jenis Metamfetamina (Narkotika Golongan I)".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.00 Bertempat di Pelabuhan Besar Kota Tual MERCON (*Daftar Pencarian Orang*) Menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan terdakwa membawanya menggunakan kapal Tatamailau Menuju Kota Agats, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dari Kota Tual majunju ke Agats untuk berdagang ikan, kemudian pada saat terdakwa hendak mau berangkat menggunakan Kapal KM. Tatamailau terdakwa bertemu dengan MERCON di Pelabuhan Besar Kota Tual, kemudian MERCON menyampaikan bahwa "Saya Mau Titip Barang" kemudian MERCON meminjam handphone terdakwa dengan alasan untuk menelfon, setelah itu MERCON menyuruh temannya yang tidak terdakwa kenali untuk pergi ke belakang kontener yang berada di Pelabuhan Besar Kota Tual sambil membawa handphone terdakwa, setelah itu teman dari MERCON yang terdakwa tidak kenali datang kembali dengan posisi handphone yang terbuka dari baterainya. Kemudian teman dari saudara MERCON memberikan handphone tersebut ke MERCON dan MERCON mengembalikan handphone dalam keadaan baterai yang sudah terlepas kepada terdakwa dengan posisi, lalu MERCON menyampaikan "Saya Ada Titip Barang", kemudian terdakwa di foto oleh MERCON untuk menandai bahwa MERCON menitip barangnya di terdakwa yang akan di ambil dengan temannya kalau sudah sampai di kota Agats. Kemudian terdakwa mengambil handphone dan baterai tersebut dan memasukan ke dalam celana terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas kapal. Pada saat di atas kapal terdakwa merasa penasaran dengan barang yang ada di dalam handphone terdakwa, sehingga terdakwa mengambil handphone dan baterai yang berada di celana terdakwa, pada saat terdakwa membuka kesing handphone terdakwa untuk memasang baterai kemudian terdakwa melihat Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di dalam handphone yang tertutup dengan casing handphone tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membugkus dengan aluminium foil dan menyimpannya di dalam bungkus rokok sampoerna, lalu terdakwa memasang baterai dan kartu kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut, pada saat handphone tersebut telah aktif terdakwa menerima telepon dari MERCON dan menyampaikan "Bagaimana Barang Itu Aman Kah?" kemudian terdakwa menjawab "Iya, Barang Aman Ini" lalu MERCON mematikan telfon tersebut. kemudian pada hariJumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Kapal KM. Tatamailau yang terdakwa tumpangi sampai di Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat. Kemudian terdakwa menyewa ojek Viar dengan tujuan Kompleks Pasar Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, ketika melewati Kantor Polres Asmat, terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Asmat dan di arahkan masuk ke dalam halaman Polres Asmat untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian dan ditemukan pada saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 103/NNF/IV/2023 tanggal tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto S. Kom selaku Plt.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABIDLABFOR POLDA PAPUA di Jayapura diketahui bahwa hasil pengujian barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah "sampel merupakan Narkotika Jenis Metamfetamina (Narkotika Golongan I)".

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kecil Pemerintah Kabupaten Asmat yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu plastik klip yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan seluruh barang bukti terbut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyipkan dan memiliki Narkotika golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" didalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada orang pribadi atau korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa Anwar Rumagiari Alias Onzi yang identitasnya telah dimuat secara lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karenanya menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.00 Bertempat di Pelabuhan Besar Kota Tual, MERCON (*Daftar Pencarian Orang*) Menitipkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa membawanya menggunakan kapal Tatamailau Menuju Kota Agats, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya terdakwa dari Kota Tual majunju ke Agats untuk berdagang ikan, kemudian pada saat terdakwa hendak mau berangkat



menggunakan Kapal KM. Tatamailau terdakwa bertemu dengan MERCON di Pelabuhan Besar Kota Tual, kemudian MERCON menyampaikan bahwa "Saya Mau Titip Barang" kemudian MERCON meminjam handphone terdakwa dengan alasan untuk menelfon, setelah itu MERCON menyuruh temannya yang tidak terdakwa kenali untuk pergi ke belakang kontener yang berada di Pelabuhan Besar Kota Tual sambil membawa handphone terdakwa, setelah itu teman dari MERCON yang terdakwa tidak kenali datang kembali dengan posisi handphone yang terbuka dari baterainya. Kemudian teman dari saudara MERCON memberikan handphone tersebut ke MERCON dan MERCON mengembalikan handphone dalam keadaan baterai yang sudah terlepas kepada terdakwa dengan posisi, lalu MERCON menyampaikan "Saya Ada Titip Barang", kemudian terdakwa di foto oleh MERCON untuk menandai bahwa MERCON menitip barangnya di terdakwa yang akan di ambil dengan temannya kalau sudah sampai di kota Agats. Kemudian terdakwa mengambil handphone dan baterai tersebut dan memasukan ke dalam celana terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas kapal. Pada saat di atas kapal terdakwa merasa penasaran dengan barang yang ada di dalam handphone terdakwa, sehingga terdakwa mengambil handphone dan baterai yang berada di celana terdakwa, pada saat terdakwa membuka kesing handphone terdakwa untuk memasang baterai kemudian terdakwa melihat Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di dalam handphone yang tertutup dengan casing handphone tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membungkus dengan aluminium foil dan menyimpannya di dalam bungkus rokok sampoerna, lalu terdakwa memasang baterai dan kartu kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut, pada saat handphone tersebut telah aktif terdakwa menerima telepon dari MERCON dan menyampaikan "Bagaimana Barang Itu Aman Kah?" kemudian terdakwa menjawab "Iya, Barang Aman Ini" lalu MERCON mematikan telfon tersebut. kemudian pada hariJumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Kapal KM. Tatamailau yang terdakwa tumpangi sampai di Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat. Kemudian terdakwa menyewa ojek Viar dengan tujuan Kompleks Pasar Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, ketika melewati Kantor Polres Asmat, terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Asmat dan di arahkan masuk ke dalam halaman Polres Asmat untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian dan ditemukan pada saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 103/NNF/IV/2023 tanggal tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto S. Kom selaku Plt. KABIDLABFOR POLDA PAPUA di Jayapura diketahui bahwa hasil pengujian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah "sampel merupakan Narkotika Jenis Metamfetamina (Narkotika Golongan I)".

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kecil Pemerintah Kabupaten Asmat yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu plastik klip yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan seluruh barang bukti terbut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara_cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.00 Bertempat di Pelabuhan Besar Kota Tual MERCON (*Daftar Pencarian Orang*) Menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan terdakwa membawanya menggunakan kapal Tatamailau Menuju Kota Agats, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya terdakwa dari Kota Tual majunju ke Agats untuk berdagang ikan, kemudian pada saat terdakwa hendak mau berangkat menggunakan Kapal KM. Tatamailau terdakwa bertemu dengan MERCON di Pelabuhan Besar Kota Tual, kemudian MERCON menyampaikan bahwa "Saya Mau Titip Barang" kemudian MERCON meminjam handphone terdakwa dengan alasan untuk menelfon, setelah itu MERCON menyuruh temannya yang tidak terdakwa kenali untuk pergi ke belakang kontener yang berada di Pelabuhan Besar Kota Tual sambil membawa handphone terdakwa, setelah itu teman dari MERCON yang terdakwa tidak kenali datang kembali dengan posisi handphone yang terbuka dari baterainya. Kemudian teman dari saudara MERCON memberikan handphone tersebut ke MERCON dan MERCON mengembalikan handphone dalam keadaan baterai yang sudah terlepas kepada terdakwa dengan posisi, lalu MERCON meyampaikan "Saya Ada Titip Barang", kemudian terdakwa di foto oleh MERCON untuk menandai bahwa MERCON menitip barangnya di terdakwa yang akan di ambil dengan temannya kalau sudah sampai di kota Agats. Kemudian terdakwa mengambil handphone dan baterai tersebut dan memasukan ke dalam celana terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas kapal. Pada saat di atas kapal terdakwa merasa penasaran dengan barang yang ada di dalam handphone terdakwa, sehingga terdakwa mengambil handphone dan baterai yang berada di celana terdakwa, pada saat terdakwa membuka kasing handphone terdakwa untuk memasang baterai kemudian terdakwa melihat Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di dalam handphone yang tertutup dengan casing handphone tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membugkus dengan aluminium foil dan menyimpannya di dalam bungkus rokok sampoerna, lalu terdakwa memasang baterai dan kartu kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut, pada saat handphone tersebut telah aktif terdakwa menerima telepon dari MERCON dan menyampaikan "Bagaimana Barang Itu Aman Kah?" kemudian terdakwa menjawab "Iya, Barang Aman Ini" lalu MERCON mematikan telfon tersebut. kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Kapal KM. Tatamailau yang terdakwa tumpangi sampai di Pelabuhan Agats Kabupaten Asmat. Kemudian terdakwa menyewa ojek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viar dengan tujuan Kompleks Pasar Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, ketika melewati Kantor Polres Asmat, terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Asmat dan di arahkan masuk ke dalam halaman Polres Asmat untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian dan ditemukan pada saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 103/NNF/IV/2023 tanggal tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto S. Kom selaku Plt. KABIDLABFOR POLDA PAPUA di Jayapura diketahui bahwa hasil pengujian barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah "sampel merupakan Narkotika Jenis Metamfetamina (Narkotika Golongan I)";

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kecil Pemerintah Kabupaten Asmat yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu plastik klip yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan seluruh barang bukti terbut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyipkan dan memiliki Narkotika golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Mercon (Daftar Pencarian Orang) untuk dititipkan dibawa ke Asmat dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 103/NNF/IV/2023 tanggal tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto S. Kom selaku Plt. KABIDLABFOR POLDA PAPUA di Jayapura diketahui bahwa hasil pengujian barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah "sampel merupakan Narkotika Jenis Metamfetamina (Narkotika Golongan dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kecil Pemerintah Kabupaten Asmat yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu plastik klip yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan seluruh barang bukti terbut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan atau penelitian merupakan perwujudan dari menyimpan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak 4 (empat) orang akan dipertimbangkan dalam penentuan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0119 (nol koma nol satu sembilan), 1 (satu) bungkus rokok Sempoerna merah dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna coklat-hijau dengan list orange, 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam dengan tipe 105 yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Rumagiar alias Onci tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0119 (nol koma nol satu satu sembilan);
 - 1 (satu) bungkus rokok Sempoerna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok.dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam dengan tipe 105;
- Dirampas untuk negara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos berwarna coklat-hijau dengan list orange;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans;
- Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)